



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 241/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/VIII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 212/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG  
PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH YANG  
HARUS DIPENUHI OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK UNTUK DAPAT MENCALONKAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LAMONGAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Persyaratan Minimal Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah yang harus dipenuhi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat Mencalonkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota di Daerah yang bersangkutan;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394 / PL.02.2-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta pengundian nomor urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142 / PL.01.8-Kpt / 3524 / KPU-kab / VII / 2019 Tentang Penetapan Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 49 / PL.01.5-BA / 3524 / KPU.Kab / VIII / 2020 tanggal 07 Agustus 2020, tentang Persyaratan Minimal Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah yang harus dipenuhi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 212/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH YANG HARUS DIPENUHI OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK DAPAT MENCALONKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;
- KESATU : Hasil Perolehan Suara dan Kursi, pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Kabupaten Lamongan yang memiliki jumlah kursi DPRD Sebanyak 50 kursi (sebagaimana terlampir)
- KEDUA : Menetapkan persyaratan minimal jumlah kursi yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020, sebanyak 10 kursi, yang

diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Jumlah kursi Dewan Perwakilan rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir di Kabupaten Lamongan x 20 % (dua puluh persen)

=  $50 \times 20 \% = 10$

- KETIGA** : Menetapkan persyaratan minimal jumlah suara sah yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan calon dalam Pemilihan Serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 adalah sebanyak : 192.530 suara sah, yang diperoleh dari rumus sebagai berikut :  
Jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir di Kabupaten Lamongan x 25 % (dua puluh lima persen)  
=  $770.118 \times 25 \% = 192.529,50$  dibulatkan keatas menjadi  
192.530
- KEEMPAT** : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara sah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

**NIKMAH**

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten di Lamongan;  
2. Sdr. Ketua Partai Politik Se- Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan ;
-

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMONGAN  
 NOMOR: 241/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/VIII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LAMONGAN NOMOR 212/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VIII/2020 tentang  
 PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH YANG  
 HARUS DIPENUHI OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
 UNTUK DAPAT MENCALONKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
 SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 LAMONGAN 2020

No. Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	162.452	10
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	57.907	4
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	116.400	8
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	81.113	6
5	PARTAI NASDEM	44.412	1
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.457	0
7	PARTAI BERKARYA	4.290	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12.269	0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	13.209	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	33.455	3
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.070	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	99.747	7
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13.469	1
14	PARTAI DEMOKRAT	124.741	9
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.777	0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	350	0
<b>JUMLAH</b>		<b>770.118</b>	<b>50</b>

Ditetapkan di Lamongan  
 pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMONGAN,

TTD


MAHRUS ALI

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten di Lamongan;
2. Sdr. Ketua Partai Politik Se- Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan ;

SALINAN sesuai dengan aslinya  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
 Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

**NIKMAH**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR: 241/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 212/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-  
Kab/VIII/2020 tentang PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH KURSI  
DAN JUMLAH SUARA SAH YANG HARUS DIPENUHI OLEH PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK DAPAT  
MENCALONKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
SERENTAK PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

PARTAI POLITIK TIDAK DAPAT MENGUSULKAN BAKAL PASANGAN CALON KARENA TIDAK  
MEMILIKI KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

No. Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.457	0
2	PARTAI BERKARYA	4.290	0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12.269	0
4	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.070	0
5	PARTAI BULAN BINTANG	1.777	0
6	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	350	0

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN,

TTD

MAHRUS ALI

Tembusan :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten di Lamongan;
2. Sdr. Ketua Partai Politik Se- Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan ;

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

  
**NIKMAH**